

PERLINDUNGAN WARTAWAN PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN TUGASNYA KAJIAN TERHADAP TEORI KEPASTIAN HUKUM

Farahdilla Azzania Fauzi¹, Mushafi Miftah²

Ilmu Hukum¹, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid²
Email: farahdilla121102@gmail.com¹, mushafimiftah@unuja.ac.id²

Abstrak

Perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menjalankan tugasnya merujuk pada prinsip kebebasan pers yang termasuk dalam pilar keempat negara demokrasi. Meski telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak menutup kasus banyaknya kekerasan berbasis gender yang dihadapi oleh wartawan perempuan. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang mengkaji secara objektif mengenai posisi wartawan perempuan dalam konstruksi Undang-Undang Pers dan akredibilitas Undang-Undang Pers sebagai dasar hukum perlindungan bagi wartawan perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa Secara komprehensif Undang-Undang Pers tidak cukup menjadi dasar perlindungan hukum bagi wartawan perempuan. Interpretasi perlindungan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan pandangan luas dan menciptakan ambiguitas yurisdiksi, sehingga muncul ketidakpastian hukum terhadap kasus bias gender. Guna menjaga kebebasan pers diperlukan adanya upaya kolektif dan berbagai pihak secara *multi-faceted*. Perlu adanya revisi Undang-Undang Pers agar tetap efektif dan relevan memberi perlindungan hukum bagi wartawan perempuan dalam menghadapi beberapa tantangan masa kini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan Perempuan, Kepastian Hukum

Abstract

Legal protection for female journalists in carrying out their duties refers to the principle of freedom of the press, which is included in the fourth pillar of democracy. Although it has been protected by Law Number 40 of 1999 concerning the Press, it does not rule out the many cases of gender-based violence faced by female journalists. This research uses normative jurisprudence that objectively examines the position of women journalists in the construction of the Press Law and the credibility of the Press Law as a legal basis for the protection of women journalists. This study found that the Press Law is not sufficiently comprehensive as a basis for legal protection for women journalists. The interpretation of legal protection in Article 8 of the Press Law provides a broad view and creates jurisdictional ambiguity, resulting in legal uncertainty over gender bias cases. In order to maintain press freedom, a collective and multi-faceted effort is needed. There needs to be a revision of the Press Law so that it remains effective and relevant to provide legal protection for women journalists in facing some of today's challenges.

Keywords: Legal Protection, Women Journalists, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap wartawan perempuan merupakan masalah serius yang kerap terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Wartawan perempuan rentan menjadi korban kekerasan fisik, verbal, atau ancaman pembunuhan seiring dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.¹ Masalah lebih kompleks karena kekerasan terhadap wartawan perempuan tidak hanya melibatkan luka fisik namun juga berdampak pada keterbatasan ruang publik bagi perempuan. Hal ini tentu mempengaruhi kebebasan pers dimana kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas namun tidak umum di dunia.²

Wartawan perempuan juga menghadapi tantangan diskriminasi yang sering terjadi dalam bentuk kesulitan akses informasi, ketidaksetaraan gaji, kurangnya fasilitas penunjang di tempat kerja dan pengabaian kontribusi mereka dalam dunia jurnalistik.³ Hasil riset yang dilakukan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Aliansi Jurnalis Independen (selanjutnya disebut AJI) sejak 4 April hingga 18 April 2022 menyatakan sebanyak 16,8 persen wartawan perempuan mengalami diskriminasi berbasis gender dalam hal remunerasi di tempat kerja.⁴

Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah bias gender yang kuat di berbagai aspek kehidupan sosial dan profesional, termasuk dalam ranah media. seperti yang dilansir dari hasil laporan AJI bersama PR2Media yang didukung oleh International Media Support (IMS) pada 2023, menyatakan bahwa 82,6 persen wartawan perempuan di dunia mengalami kekerasan seksual selama menjalankan pekerjaan jurnalistiknya.⁵ Fenomena ini mengidentifikasi adanya ketidaksetaraan serius dalam perlakuan terhadap wartawan perempuan dibandingkan dengan wartawan laki-laki. Keterlibatan perempuan di bidang jurnalistik yang didukung oleh budaya patriarki justru mengakibatkan wartawan perempuan sebagai kaum minoritas termarginalkan dalam pemenuhan haknya dan kerap menjadi korban pelecehan seksual.⁶

Ketimpangan dan ketidakadilan perlakuan terhadap wartawan perempuan ini membutuhkan perhatian khusus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi semua wartawan tanpa memandang gender. Kekerasan dan diskriminasi terhadap wartawan perempuan tidak hanya mengancam keselamatan pribadi wartawan itu sendiri, tetapi juga mengancam kebebasan pers. Eksistensi

¹ Silvia Ng dan Ignatius Haryanto, "Kekerasan Digital pada Jurnalis Perempuan di Media Feminis Indonesia: Studi Kasus pada *Konde.co* dan *Magdalene.co*", Jurnal Kajian Media, Vol. 6 No. 2, 2022, hlm 139

² Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung, Yogyakarta, 2020, hlm 25

³ Dwi Pusparini dan Gede Made Swardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan Perspektif Kesetaraan Gender", Vol. 10 No. 1, 2021, hlm 194

⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/survei-jurnalis-perempuan-alami-diskriminasi-gender-di-tempat-kerja-/6607927.html> Diunduh pada Mei, 24, Pukul 11.10

⁵ <https://aji.or.id/informasi/riset-aji-pr2media-826-persen-jurnalis-perempuan-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual> Diunduh pada Januari, 31, Pukul 08.27

⁶ Hafifah Dinda Pratiwi, Sunarti dan Triyono Lukmantoro, "Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis Perempuan di Media", Journal Undip, Vol. 9 No. 3 Juli 2021 hlm. 2

kebebasan pers dalam negara demokrasi menjadi suatu keniscayaan yang harus dilindungi dan menjadi hak semua warga negara. Terjadinya diskriminasi dan abordinasi terhadap wartawan perempuan memicu adanya kecacatan kebebasan pers. Sebagaimana dimaksud kebebasan pers termasuk pilar keempat dalam negara demokrasi.⁷ Beberapa kasus mengenai kekerasan fisik, ancaman teror, *doxing*, hingga pembunuhan banyak terjadi kepada wartawan perempuan namun jarang sekali diusut secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Hal ini tentu menjadi kontradiksi dimana negara hukum mengabaikan hak dan kewajibannya dalam upaya perlindungan bagi wartawan perempuan.

Seperti yang terjadi dalam kasus pembunuhan wartawan perempuan dari newsway.co.id di Banjarbaru pada Maret 2025. Kasus ini menjadi perhatian publik dimana pelaku adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) berpangkat kelasi satu. Ditegaskan sebelumnya oleh Mayor Laut PM Ronald Ganap yang menjabat sebagai Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenspom) Pangkalan TNI pihaknya akan melakukan proses hukum yang transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun hingga saat ini pihak Polisi Militer belum mengungkapkan kronologi dibalik kasus pembunuhan tersebut dengan dalih lokasi pembunuhan berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan.⁸

Kasus selanjutnya terjadi kepada wartawan Tempo dan host siniar Bocor Alus Politik Fransisca Christy Rosana alias Cica mengalami aksi teror berupa pegiriman paket kepala babi di kantor redaksi Tempo yang terjadi pada bulan Maret 2025. Tidak hanya mendapatkan teror kepala babi, Cica juga mengalami penyebaran identitas pribadi (*doxing*). Peneror menyerang Cica melalui identitas gendernya sebagai perempuan dengan berbagai makian. Lebih lanjut ibunda Cica juga mengalami serangan digital atas kejadian ini. Aksi teror dan kekerasan menimpa para wartawan perempuan yang meliput demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di berbagai kota. Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam aksi teror tersebut sebagai bentuk intimidasi keji yang tidak hanya mengancam keamanan individual namun juga berdampak pada kebebasan pers.

Senada dengan hal itu ketua AJI Indonesia Nany Afrida mengungkapkan bahwa wartawan perempuan rentan menjadi objek serangan dan intimidasi terutama saat meliput isu sensitif seperti kekerasan seksual, konflik, dan hak-hak perempuan.⁹ Beberapa kasus hukum mengenai wartawan perempuan membuktikan bahwa hukum dinilai sebatas peraturan perundang-undangan (*rigid*). Pada kenyataannya hukum tentu dipengaruhi oleh non disiplin ilmu hukum itu sendiri, seperti politik, konstruksi sosial dan sebagainya.¹⁰

Indonesia telah mengupayakan meratifikasi berbagai konvensi

⁷ Dewan Pers, *Politik Publik Pers*, Jakarta, 2012, hlm 59

⁸ <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-jurnalis-perempuan-di-banjarbaru-tewas-diduga-dibunuh-anggota-tni-al-1224945> Diunduh pada April, 23, Pukul 11:30

⁹ <https://www.tempo.co/hukum/aji-hentikan-kekerasan-terhadap-jurnalis-perempuan-dari-teror-hingga-femisida--1225914> Diunduh pada Juni, 3, Pukul 2025 16:18

¹⁰ Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki, "*Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif*", Jurnal HAKAM, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm 240.

internasional terkait perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan pers, namun perlindungan hukum terhadap wartawan perempuan masih jauh dari memadai.¹¹ Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi hak asasi manusia dan kebebasan pers. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai masih memiliki celah dalam implementasi perlindungan hukum yang dialami oleh wartawan perempuan.

Salah satu keterbatasan utama dalam perlindungan hukum bagi wartawan perempuan adalah kurangnya spesifikasi dalam peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan khusus bagi mereka. Terlihat dari beberapa kasus mekanisme hukum yang berlaku seringkali tidak dapat mencakup perlindungan yang memadai terhadap kekerasan berbasis gender atau diskriminasi bagi wartawan perempuan. Perlindungan hukum yang ada tidak sensitif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh wartawan perempuan.¹² Sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan. Proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan perempuan sering kali terhambat oleh kurangnya bukti atau lambannya penindakan dari aparat penegak hukum. Selain itu pada beberapa kasus persepsi yang bias gender terhadap perempuan di dunia kerja media juga turut memperburuk kondisi mereka. Dapat digaris bawahi bahwa wartawan perempuan harus menghadapi multirisiko dari berbagai aspek karena identitasnya sebagai perempuan.¹³

Aspek yang lebih krusial ialah mengenai implikasi hukum terkait pelaporan kasus isu sensitif gender. Pemberitaan liputan tentang isu kekerasan seksual, hak-hak reproduksi, atau diskriminasi bias gender menempatkan wartawan perempuan pada risiko tuntutan hukum yang lebih tinggi. Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers harus mempertimbangkan dimensi gender dalam pelaporan isu-isu sensitif secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan analisis kritis mengenai putusan hukum terkait kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap wartawan perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka judul penelitian yang akan diteliti ialah “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Perempuan Dalam Menjalankan Profesinya (Kajian Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

¹¹ Elma Hardiyanti, “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi”, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm 105

¹² Silvia Ng dan Ignatius Haryanto, *Op.Cit*, hlm145.

¹³ Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), *Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia: Ancaman bagi Jurnalis dan Kebebasan Pers*, Desember, 2021, hlm 84.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta berbagai peraturan Dewan Pers yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis doktrin dan pandangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi wartawan perempuan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, serta peraturan Dewan Pers terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari laporan resmi, artikel, jurnal, skripsi, dan berita yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber etimologis yang membantu memberikan pemahaman istilah secara tepat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Wartawan Perempuan dalam Konstruksi Undang-Undang Pers

Kebebasan pers merupakan pilar keempat dalam negara demokrasi. Hal ini sejalan dengan dasar bahwa kebebasan pers termasuk hak asasi manusia yang krusial bagi setiap warga negara. Sejalan dengan itu Julius Stahl menekankan pada empat elemen fundamental dalam negara hukum salah satunya ialah perlindungan hak asasi manusia.¹⁴ Undang-Undang Pers menjadi landasan utama dalam menjamin kemerdekaan pers pasca Orde Baru dan memberikan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.¹⁵ Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers bahwa peran wartawan dalam negara demokrasi adalah sebagai kontrol sosial atau *watchdog* yang.¹⁶ Keterlibatan wartawan perempuan di industri media menjadi indikasi representasi perempuan dalam membahas isu-isu berdasarkan perspektif gender.¹⁷ Sebagai kelompok minoritas di bidang yang dalam historis lebih didominasi oleh laki-laki, wartawan perempuan harus memiliki acuan perlindungan hukum yang jelas dan responsif.¹⁸ Hal ini dikarenakan posisi wartawan perempuan yang rentan menghadapi kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi di tempat kerja.

Penelitian dan laporan dari AJI menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap wartawan. Melalui laporan sepanjang tahun 2024, AJI mencatat sebanyak 73 kasus kekerasan dan satu pembunuhan terhadap wartawan. Kategori kekerasan meliputi kekerasan fisik sebanyak 19 kasus, teror dan intimidasi 17 kasus, larangan liputan delapan kasus, ancaman delapan kasus,

¹⁴ Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum*, hlm 11

¹⁵ Hasudungan Sinaga dan Josafat Pondang, hlm 1988

¹⁶ Gamaliel Christo Pombengi et.al, “*Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Pers dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik*”, *Lex Crimen* Vol. 12, No. 4, 2024.

¹⁷ Citra Antasari, Nur Haidar, dan Retno, “*Eksistensi Jurnalis Perempuan sebagai Kontributor*”,

Journal of Social and Economics Research, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm 686.

¹⁸ Rafly Nofril, Masrizal, dan Nur Anisah, “*Jurnalis Perempuan pada Sistem Patriarki*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 8, No. 4, 2023.

serangan digital enam kasus, pemanggilan polisi tiga kasus, kekerasan berbasis gender tiga kasus, gugatan perdata dua kasus, perusakan alat atau penghapusan data lima kasus, dan swasensor di ruang redaksi satu kasus.¹⁹

Menurut laporan AJI dari 73 kasus tersebut, ada tujuh kasus kekerasan/serangan terhadap wartawan yang terjadi saat meliput aksi demonstrasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan ambang batas usia wakil presiden di beberapa kota pada 22 Agustus 2024.

Presentase terbanyak sebagai pelaku kekerasan terhadap wartawan adalah aparat kepolisian sebanyak 19 kasus, disusul oleh TNI sebanyak 11 kasus, organisasi masyarakat termasuk 11 kasus, perusahaan 5 kasus, aparat pemerintah 4 kasus, pekerja profesional 4 kasus, pejabat legislatif 2 kasus, pengadilan 1 kasus, dan rektorat kampus 1 kasus. AJI menambahkan 10 kasus pelaku tidak dikenal terkait serangan digital dan teror terhadap wartawan. Selain itu sepanjang tahun 2024 terjadi beberapa kasus swasensor di ruang redaksi.²⁰

Data empiris menunjukkan yang dilakukan oleh PR2Media pada tahun 2021 menyatakan bahwa terdapat 85,7 persen dari 1.256 wartawan perempuan di seluruh Indonesia pernah mengalami berbagai tindak kekerasan sepanjang perjalanan karir jurnalistik mereka. Selanjutnya hasil riset kolaboratif oleh AJI dan PR2Media pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 82,6 persen dan 852 wartawan perempuan di 34 provinsi pernah menjadi korban kekerasan seksual.⁷⁵ Komnas Perempuan juga melakukan riset dan mencatat bahwa pengaduan kekerasan berbasis gender daring (selanjutnya disebut: KBGO) mencapai 1.721 kasus pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan sebanyak 83 persen dari tahun sebelumnya.²¹

Jenis kekerasan yang paling umum dialami oleh wartawan perempuan antara lain; komentar *body shaming* luring 58,9 persen, komentar *body shaming* daring 48,6 persen, komentar kasar berbasis seksual secara luring 36 persen, komentar kasar berbasis seksual secara daring 35,1 persen, pelecehan seksual secara luring 2,6 persen, paksaan menyentuh dan melayani pelecehan seksual secara daring 4,8 persen.²²

Kekerasan berbasis gender dan pelecehan seksual terhadap wartawan perempuan menjadi isu paling mendesak dan krusial. Undang- Undang Pers tidak mengatur pasal khusus terkait sanksi mekanisme perlindungan terhadap kekerasan seksual. Hal terjadi karena kekosongan hukum yang signifikan. Wartawan perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender hanya bisa mengandalkan peraturan perundang- undang lain seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Diungkapkan sebelumnya oleh ketua AJI Indonesia Nany Afrida bahwa

¹⁹ Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, *Catatan Tahun 2024, Keluar dari Mulut Harimau Masuk ke Mulut Buaya*, 2024, hlm 4.

²⁰ *Ibid*

²¹ <https://theconversation.com/riset-jurnalis-perempuan-masih-menjadi-target-rentan-kekerasan-201465> Diunduh pada 23 Juni, 2025, pada 08.13

²² <https://aji.or.id/informasi/riset-aji-pr2media-826-persen-jurnalis-perempuan-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual> Diunduh pada 23 Juni, 2025, pada 08.13

wartawan perempuan rentan menjadi objek serangan dan intimidasi terutama saat meliput isu sensitif seperti kekerasan seksual, konflik, dan hak-hak perempuan.²³ Kondisi wartawan perempuan yang kerap menghadapi tantangan kekerasan atau diskriminasi tidak tertangani dengan baik oleh penegak hukum, sehingga yang terjadi adalah kemerdekaan pers tidak bisa terwujud. Hal ini merujuk pada esensi Undang-Undang Pers yang netral, sehingga mekanisme penegakkan hukum yang ada lebih kompleks dibanding seharusnya.

Esensi kenetralan yang terkandung dalam Undang-Undang Pers tanpa diselingi dengan pendekatan responsif gender secara inheren akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wartawan perempuan. Hal ini menjadi ketidakpastian apakah kasus atau pengalaman berbasis gender yang dialami oleh wartawan perempuan dapat diakui dan ditangani sesuai dengan ketentuan penegakan hukum yang berlaku. Ketidakpastian ini menjadi alasan banyaknya wartawan perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan peliputan, *doxing* atau ancaman yang membahayakan dirinya enggan melaporkan kasus tersebut pada ranah hukum.²⁴

Diskriminasi yang dialami oleh wartawan perempuan juga berupa tidak dipenuhinya hak-hak mereka sebagai pekerja perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur terkait ruang laktasi dan cuti kodrati perempuan yang tidak dipenuhi oleh sebagian kantor redaksi.²⁵

Prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia merujuk pada hukum sebagai jaminan keadilan setiap warga negara.²⁶ Konsep negara hukum berorientasi pada norma hukum yang mengatur perbuatan dan konsekuensi manusia dalam bersosial.²⁷ Undang-Undang Pers menjadi landasan utama norma hukum dalam melindungi kesejahteraan dan keamanan wartawan saat menjalankan profesi jurnalistik. Norma hukum yang berlaku harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum dalam Undang-Undang Pers merujuk pada kredibilitas penerapan peraturan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi wartawan perempuan sebagai kelompok yang rentan. Beberapa penanganan kasus sensitif gender yang dihadapi oleh wartawan perempuan menghadapi tantangan impunitas hukum.²⁸

Meskipun netralitas dalam Undang-Undang Pers dimaksudkan untuk

²³ <https://www.tempo.co/hukum/aji-hentikan-kekerasan-terhadap-jurnalis-perempuan-dari-teror-hingga-femisida--1225914> Diunduh pada Juni, 3, Pukul 2025 16:18

²⁴ Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), *Op.Cit*, hlm83.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran RI Nomor 4279. Sekretariat Negara. Jakarta.

²⁶ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Pres, Malang, 2016, hlm 58.

²⁷ Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis

(Nomostatics) Hans Kelsen, 2021

²⁸ Elma Hardiyanti, "Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi", *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm 114.

memastikan kesetaraan dan menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, namun kesetaraan tanpa menggunakan pendekatan substantif tidak akan mencapai kesetaraan yang dicita-citakan. Bahasa yang digunakan dalam frasa perlindungan hukum pada Pasal 8 Undang-Undang Pers menimbulkan ambiguitas yuridiksi interpretasi hukum ketika penegak hukum berhadapan pada kasus bias gender.²⁹ Pada kesimpulannya perlindungan hukum yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers secara eksplisit belum menyentuh aspek kekerasan berbasis gender yang kerap dialami oleh wartawan perempuan. Hal ini mengartikan bahwa korban harus menggunakan penyelesaian hukum melalui peraturan perundang-undangan lain, sehingga dalam pelaporan bukti kasusnya memiliki perbedaan yang kompleks.

Secara normatif Undang-Undang Pers telah menjamin kesetaraan bagi wartawan perempuan.³⁰ Realita di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan dan ketidaksetaraan yang signifikan terkait perlindungan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi di tempat kerja.³¹ Maka dibutuhkan langkah konkret dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan dan memastikan bahwa Undang-Undang Pers dapat menjamin kesejahteraan bagi seluruh wartawan.

Undang-Undang Pers merupakan landasan hukum utama yang mengatur kebebasan pers di Indonesia.³² Kontruksi Undang-Undang Pers yang belaku saat ini memiliki substansi bersifat netral. Dimaksud netral ialah tidak ada spesifikasi gender antara wartawan perempuan dengan wartawan laki-laki. Secara Substansi Undang-Undang Pers menempatkan wartawan perempuan pada kesetaraan terhadap perlindungan hukum yang diterima oleh wartawan laki-laki.³³ Frasa wartawan dalam Undang-Undang Pers terdiri atas istilah generik yang mencakup semua individu yang memiliki hak atas tugas jurnalistik. Esensi kesetaraan yang terkandung dalam Undang-Undang Pers sebagai perlindungan hukum bagi wartawan justru mengakibatkan kesenjangan penanganan perlindungan hukum terhadap wartawan perempuan.

Pada umumnya Undang-Undang Pers secara eksplisit tidak mengatur mengenai kualifikasi atau sanksi terhadap kekerasan berbasis gender. Frasa Perlindungan Hukum yang tertuang dalam Pasal 8 bersifat umum, yakni segala bentuk pelanggaran yang melawan hukum.³⁴ Hal ini menjadi kontradiksi dari asas kepastian hukum dalam negara hukum. Sebagaimana disebutkan bahwa

²⁹ *Ibid*, hlm100.

³⁰ Dwi Pusparini dan Gede Made Swardhana, "*Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 188.

³¹ *Ibid*. hlm194.

³² Bambang Sasmita Adi Putra, et.al, "*Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Tindak Pidana Kekerasan bagi Jurnalis*", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 3, 2024, hlm 1269.

³³ Ballian Siregar, Veranus Sidharta, dan Wenny Maya Arlena, "*Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus Jurnalis Perempuan Metro TV*", Vol. 1 No. 2, 2020, hlm 28.

³⁴ Pasal 8 Undang-Undang Pers menyebut *Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum*, perlindungan hukum yang dimaksud ialah segala bentuk tindakan yang melawan hukum, tidak ada spesifikasi khusus mengenai kekerasan berbasis gender.

negara hukum memegang prinsip asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Adanya celah hukum dalam Undang-Undang Pers menempatkan wartawan perempuan dalam kondisi rentan.³⁵

Meskipun kekerasan terhadap wartawan perempuan kerap terjadi dan terus meningkat setiap tahunnya, hanya 10 persen wartawan perempuan yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.³⁶ Hal ini mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap penanganan hukum, ancaman pembalasan dari pihak pelaku atau pihak terkait, atau merusak hubungan dengan perusahaan media dengan narasumber.

2. Perlindungan Hukum bagi Wartawan Perempuan dalam Undang-Undang Pers

Perlindungan hukum bagi wartawan merupakan pilar penting dalam menjaga kebebasan pers dan demokrasi. Konteks perlindungan hukum bagi wartawan perempuan memiliki dimensi yang kompleks dan seringkali terabaikan. Undang-Undang Pers Indonesia secara umum merupakan dasar perlindungan bagi semua jurnalis. Perlu dikaji secara kritis sejauh mana Undang-Undang Pers mampu memberikan perlindungan yang memadai, terutama bagi wartawan perempuan yang seringkali menghadapi tantangan yang unik dan berlipat ganda. Secara normatif Undang-Undang Pers memberikan perlindungan hukum secara umum kepada wartawan termasuk hak tolak, hak imunitas, dan larangan intervensi. Pasal 8 Undang-Undang Pers secara eksplisit menegaskan bahwa wartawan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.³⁷ Pasal 18 mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menghalangi atau menghambat kerja pers. Setelah beberapa pasal tersebut diterapkan pada wartawan perempuan untuk melindungi hak-haknya terdapat beberapa keterbatasan dan celah yang dapat diidentifikasi.³⁸

Undang-Undang Pers dirumuskan dengan frasa netral gender yang mengimplikasikan bahwa semua wartawan menghadapi risiko dan tantangan yang sama. Padahal wartawan perempuan lebih rentan menghadapi bentuk kekerasan dan diskriminasi spesifik berdasarkan gender mereka.³⁹ Hal ini dapat berupa pelecehan seksual, intimidasi berbasis gender, ancaman terhadap keluarga, atau bahkan kekerasan daring yang menasar identitas gender mereka. Undang-Undang Pers tidak memiliki klausul khusus yang mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender ini, sehingga penegakannya seringkali tidak mampu menjawab akar masalah yang dihadapi wartawan perempuan.

Kurangnya mekanisme pencegahan dan penanganan khusus untuk

³⁵ Hasudungan Sinaga dan Josafat Pondang, *Op.Cit*, hlm1990.

³⁶ PR2Media, *Modul Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan*,

Pr2Media, *Op.Cit*, hlm14.

³⁷ Gamaliel Christo Pombengi, et.al, *Op.Cit*

³⁸ Syafridi dan Rani Fadhillah Syafrinaldi, "Implementation of Legal Protection for Journalist in Safeguarding Local Democracy", Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity, 2019, hlm 246.

³⁹ <https://ppmn.or.id/jurnalisme-perempuan/ancaman-keamanan-perempuan-jurnalis-dan-aktivis-perlu-diatasi-secara-kolektif/> Diunduh pada 11 Juli, 2025, pada 08.47.

perlindungan hukum bagi jurnalis perempuan. Meskipun Undang-Undang Pers memberikan perlindungan umum, undang-undang ini tidak memberikan mekanisme rinci untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap wartawan perempuan. Akibatnya banyak kasus kekerasan terhadap wartawan perempuan yang tidak tertangani atau bahkan tidak dilaporkan karena kurangnya dukungan dan perlindungan bagi korban.

Wartawan perempuan semakin rentan terhadap kekerasan berbasis gender online atau KBGO, termasuk pencemaran nama baik, pembalasan atas pornografi, cyberstalking, dan ujaran kebencian terhadap perempuan.⁴⁰ Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) sudah tersedia, penerapannya sering kali kontroversial dan tidak selalu efektif melindungi jurnalis perempuan dari kekerasan berbasis gender.

Tantangan yang dialami oleh wartawan perempuan adalah penerapan dan penegakkan hukum yang meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Pers tidak cukup memadai perlindungan hukum bagi wartawan perempuan. Beberapa kasus masih ditemukan aparat penegak hukum yang tidak memahami perspektif gender dalam kasus yang sering dialami oleh wartawan perempuan. Stereotip gender dan budaya patriarki di masyarakat mempengaruhi cara penegak hukum menangani kasus yang dalam beberapa kasus tertentu berujung impunitas bagi pelaku.⁴¹ Budaya impunitas yang berlaku justru menjadikan pelaku kekerasan terhadap wartawan perempuan sering kali lolos dari hukum dan bilamana dihukum vonis yang diterima begitu ringan. Hal ini menandakan lemahnya aparat penegak hukum yang mengakibatkan rasa tidak aman, kekhawatiran dan ketakutan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Perlindungan hukum bagi wartawan perempuan tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Pers. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan integrasi dari berbagai norma hukum dan non-hukum. Seperti dalam KUHP menjadi dasar hukum yang menuntut adanya kekerasan fisik, ancaman, atau pencemaran nama baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perlu adanya paham gender yang komprehensif dalam penegakannya. Undang-Undang TPKS menjadi fundamental hukum terhadap perlindungan kekerasan seksual yang dialami oleh wartawan perempuan. Hal ini mengingat lingkup perundang-undangan lebih luas pada korban dibanding yang disebutkan dalam Undang-Undang Pers.

Wartawan perempuan yang bekerja di perusahaan pers mendapatkan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan.⁴² Undang-Undang ini berfungsi atas pemenuhan hak-hak pekerja dan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan kerja. Selain dilindungi melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, perlu adanya kesadaran penegakan yang kuat terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan di tempat kerja, termasuk hak untuk bebas dari pelecehan seksual dan diskriminasi gender.

⁴⁰ Retno Manuhoro Setyowati et.al, “*Jurnalis Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*”, Jurnal Ilmiah Nasional, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm 65.

⁴¹ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender, Op.Cit*, hlm 56.

⁴² Laporan Riset, “*Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia*”, Kerjasama PR2Media dan AJI, International Media Support (IMS) Indonesia, 2023, hlm 5.

Kepastian hukum merupakan pilar penting dalam sistem hukum modern. Merujuk pada kondisi transparansi hak dan kewajiban setiap individu serta tindak pelanggaran hukum yang jelas dan prediktabilitas. Konteks perlindungan hukum terhadap wartawan perempuan secara normatif tertuang dalam Undang-Undang Pers. undang-undang berfungsi sebagai landasan hukum utama yang menjamin kebebasan pers serta mengatur hak dan kewajiban para wartawan. Karakteristik yang terkandung dalam frasa Undang-Undang Pers memiliki prinsip netralitas gender, sehingga secara komprehensif Undang-Undang Pers dapat memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya⁴³

Undang-Undang Pers sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan, seperti kebebasan berserikat, hak tolak, hak imunitas, dan perlindungan dari intervensi pihak manapun saat melaksanakan jurnalistik.⁴⁴ Pasal 8 Undang-Undang Pers menekankan bahwa wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan profesi jurnalistiknya.⁴⁵ Hasil analisis Undang-Undang Pers dalam perspektif kepastian hukum menemukan beberapa poin yang perlu dibahas secara kritis:

- 1) Pasal 8 Undang-Undang Pers secara umum menggunakan frasa “perlindungan pers” tanpa merinci jenis kategori ancaman atau kekerasan yang dapat disebut sebagai pelanggaran. Ancaman yang kerap terjadi bagi wartawan perempuan seringkali mengartikan dalam bentuk kekerasan berbasis gender, intimidasi, dan kekerasan yang terjadi di dunia sosial media yang menargetkan identitas gender wartawan perempuan.⁴⁶ Ketidakjelasan ini mengakibatkan penegakan hukum yang bergantung pada interpretasi pemahaman sensitif gender dari aparat penegak hukum. Undang-Undang Pers juga tidak menyediakan rincian prosedur khusus bagi pelanggaran berbasis gender.
- 2) Undang-Undang Pers disahkan pada tahun 1999 jauh sebelum adanya KBGO yang menjadi ancaman serius bagi wartawan perempuan saat ini. Tindak pelanggaran KBGO seperti *cyberstalking*, *doxing*, dan *hate speech* sering menargetkan wartawan perempuan sebagai korban, sehingga kasus tersebut memerlukan respon hukum lebih spesifik. Pada dasarnya pelanggaran KBGO telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penerapannya sering menimbulkan perbedaan interpretasi dan kurangnya spesifikasi penanganan kasus bagi wartawan

⁴³ Syahril Abdullah, “Effectiveness of Forms of Legal Protection for Journalists in Carrying out Their Journalistic Duties”, *Estudiante Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm 756.

⁴⁴ Hana Mumtazah, “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Per”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm 153.

⁴⁵ Endre Vandy Katiandagho, “Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”, *Lex Crimen*, Vol 7, No. 6, 2018, hlm 82.

⁴⁶ Desi Irawati dan Rohayati, “Jurnalisme Perempuan dan Berita Kekerasan Seksual: Analisis Profesionalisme Jurnalis Perempuan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwa dan Komunitas*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm 92.

perempuan.⁴⁷ Undang-Undang Pers tidak mampu mengakomodasi ancaman ini justru menciptakan ruang kekosongan hukum dan ketidakpastian perlindungan bagi wartawan perempuan dari serangan di ranah siber. Tidak jarang wartawan perempuan yang melapor atas pelanggaran KBGO justru diserang kembali dengan Undang-Undang pencemaran nama baik oleh pelaku.⁴⁸ Hal ini menjadi tantangan sulit bagi wartawan perempuan dalam memerjuangkan keadilan.

- 3) Undang-Undang Pers secara eksplisit tidak mewajibkan perusahaan untuk mengatur kebijakan internal untuk mencegah dan fokus menangani KBGO terhadap wartawan perempuan. Hal ini menjadi ketidakpastian tanggungjawab perusahaan pers dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan ramah.

Meskipun Undang-Undang Pers telah memberikan perlindungan hukum, terdapat beberapa keadaan wartawan perempuan menghadapi tantangan spesifik gender yang tidak diakomodasi oleh kerangka hukum yang ada. Aspek perbandingan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pers dengan kebutuhan perlindungan yang spesifik bagi wartawan perempuan, sebagai berikut:

- 1) Kekerasan dan pelecehan berbasis gender baik daring dan luring. Wartawan perempuan saat meliput di lapangan maupun di lingkungan redaksi terbukti lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender termasuk kekerasan seksual.⁴⁹ Undang-Undang Pers tidak memiliki ketentuan khusus yang memberikan perlindungan terhadap jenis ancaman ini. Pasal 8 Undang-Undang Pers yang memberikan “perlindungan hukum” bagi wartawan bersifat umum dan tidak secara spesifik membahas dimensi gender dari kekerasan semacam itu.
- 2) Diskriminasi karir dan lingkungan kerja. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pers, praktik diskriminasi masih sering terjadi di beberapa organisasi media. Diskriminasi ini bisa dalam bentuk promosi yang tidak adil, peran yang dianggap kurang cocok untuk perempuan, perbedaan gaji, dan bahkan kontrol manajemen yang membatasi akses wartawan perempuan ke posisi atau peluang penting dalam jajaran redaksi.⁵⁰ Undang-Undang Pers tidak mencantumkan mekanisme atau ketentuan untuk secara proaktif mempromosikan kesetaraan kesempatan atau melarang diskriminasi gender dalam hierarki media. Isu-isu ini lebih banyak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keheningan Undang-Undang Pers terhadap diskriminasi

⁴⁷ Rahmazani, "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, No. 1, 2022, hlm 162.

⁴⁸ Syafridi dan Rani Fadhillah Syafrinaldi, *Op. Cit*, hlm 247.

⁴⁹ Komnas Perempuan, *Kebebasan Pers dan Pemenuhan Hak Jurnalis Perempuan*, Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia, 2023.

⁵⁰ Atika Sharfina, Nur Anisa, dan Zakirah Azman, "Eksistensi Jurnalis Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Banda Aceh dan Aceh Besar", Vol. 6, No. 2, 2021.

internal di tempat kerja dimaksudkan untuk menyerahkan regulasi pada hukum ketenagakerjaan, namun hal ini secara tidak sengaja menciptakan kesenjangan regulasi yang sesuai dengan dinamika industri media.

- 3) Isu keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Isu-isu krusial seperti cuti melahirkan yang memadai, fasilitas penitipan anak di tempat kerja dan jam kerja yang fleksibel untuk mendukung perempuan yang memiliki peran ganda sebagai pekerja dan pengasuh anak tidak dibahas dalam Undang-Undang Pers. Kurangnya peraturan ini berarti wartawan perempuan sering kali dipaksa untuk memilih antara menyeimbangkan karir dan keluarga atau menghadapi beban ganda yang tidak proporsional dapat mempengaruhi perkembangan karir dan kesejahteraan mereka.⁵¹ Penghapusan ketentuan tentang keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mencerminkan konsep “perlindungan” yang sempit dalam Undang-Undang Pers. Artinya perlindungan hukum utama ditujukan untuk melindungi wartawan dari ancaman eksternal terhadap kebebasan pers dan bukan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan mereka untuk terus berpartisipasi secara profesional.
- 4) Ketidakjelasan definisi perlindungan hukum yang responsif gender. Pasal 8 Undang-Undang Pers menggunakan frasa umum perlindungan hukum tanpa merinci jenis-jenis ancaman atau kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Bagi wartawan perempuan ancaman ini sering kali berbentuk pelecehan seksual, intimidasi berbasis gender, ancaman terhadap keluarga, atau kekerasan siber yang menasar identitas gender mereka.⁹⁷ Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian apakah bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender secara eksplisit tercakup dalam perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Pers dan bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan khusus untuk jenis kekerasan ini di bawah Undang-Undang Pers. Interpretasi dan penerapannya menjadi ambigu, tergantung pada pemahaman dan kepekaan aparat penegak hukum terhadap isu-isu gender.
- 5) Standar pembuktian yang tidak peka gender. Pembuktian kasus-kasus kekerasan berbasis gender menghadapi beberapa tantangan karena Undang-Undang Pers tidak mengatur standar pembuktian khusus gender atau persyaratan khusus, misalnya dalam kasus pelecehan seksual di tempat kerja atau intimidasi verbal. Kurangnya panduan yang jelas ini bisa membuat wartawan perempuan enggan melaporkan kasus dan mencari perlindungan hukum, karena khawatir tidak akan memenuhi standar pembuktian konvensional yang sering kali tidak peka terhadap dinamika kekerasan berbasis gender.⁵² Kurangnya standar pembuktian yang peka gender justru hambatan prosedural terhadap keadilan. Standar pembuktian

⁵¹ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-tentang-hari-kebebasan-pers-sedunia-kebebasan-pers-dan-pemenuhan-hak-jurnalis-perempuan>
Diunduh pada Juli, 2025 pukul, 13.21

⁵² Zikrina Munawarh, “Analisis Framing Berita Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Liputasn6.com dan Antaranews.com”, Jurnal Media dan Komunikasi, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm 145.

yang berlaku secara universal tidak memperhitungkan dinamika kekuasaan yang unik, konsekuensi psikologis dan sifat personal dari kekerasan berbasis gender, sehingga menempatkan beban yang tidak proporsional pada wartawan perempuan yang mencari ganti rugi hukum.

- 6) Minimnya kewajiban afirmatif bagi perusahaan pers. Undang- Undang Pers tidak secara tegas mewajibkan perusahaan pers untuk mengembangkan kebijakan internal khusus guna mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender terhadap wartawan perempuan.⁵³ Hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung serta prosedur internal yang dapat digunakan wartawan perempuan untuk melaporkan insiden atau mencari perlindungan dari atasan mereka.⁵⁴ Kelalaian legislatif ini menimbulkan kekosongan regulasi di tingkat kelembagaan, yang menumbuhkan budaya di mana perusahaan pers tidak diwajibkan secara hukum oleh Undang-Undang Pers untuk secara proaktif menangani kekerasan berbasis gender. Hal ini hanya diatur dalam peraturan Dewan Pers.
- 7) Inkonsistensi penafsiran dan penegakan hukum. Kepastian hukum sering kali terkikis oleh variasi penafsiran dan penegakan hukum oleh berbagai pihak jaksa, hingga hakim⁵⁵ Tanpa arahan yang jelas dan perspektif gender yang kuat, penegakan hukum dapat menjadi tidak konsisten sehingga pada gilirannya mengurangi kepastian hukum bagi wartawan perempuan dalam mencari keadilan.⁵⁶

Kepastian hukum pada dasarnya menekankan pada keajegkan hukum normatif, sedangkan penegakan hukum yang tersedia dalam perundang-undangan pers yang berlaku kerap mengandung variasi penafsiran. Kepastian hukum dalam perlindungan bagi wartawan perempuan melibatkan pendekatan yang berlapis. Undang-Undang Pers perlu melakukan revisi terkait spesifikasi regulasi yang menyatakan secara langsung mengakui dan menjamin perlindungan terhadap KBGO yang dialami oleh wartawan perempuan. Definisi dari frasa perlindungan hukum harus memiliki cakupan luas dalam merinci bentuk kekerasan yang lebih spesifik.

Keragaman dalam penafsiran dan penerapan hukum mengindikasikan adanya kekurangan sistemik dalam pelatihan hukum dan kepekaan gender para aktor hukum. Inkonsistenan ini mengubah perlindungan teoritis yang ditawarkan oleh undang-undang menjadi ketidakpastian bagi wartawan perempuan, di mana

⁵³ Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), *Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Jurnalis dan Pekerja Media*, Jakarta, 2024, hlm 9-10.

⁵⁴ Yolanda Strellarosa dan Martha Silaban, *Op.Cit*, hlm99.

⁵⁵ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm 234.

⁵⁶ *Ibid*.

hasil dari kasus-kasus yang mereka hadapi tidak dapat diprediksi.⁵⁷ Maka atas segala paradoks yang terjadi secara fundamental dapat mengikis esensi dari kepastian hukum. Hal ini menyoroiti kesenjangan implementasi dari undang-undang tersebut dirusak oleh penerapannya yang tidak konsisten. Ketidakstabilan ini berarti bahwa kepastian dan keadilan hukum tidak dijamin oleh hukum itu sendiri, tetapi oleh bias individu atau pelatihan mereka yang menerapkannya. Hal ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak pasti dan berpotensi tidak adil bagi jurnalis perempuan dan menjadi indikasi adanya sistem hukum yang sewenang-wenang.

Tidak adanya ketentuan khusus untuk kekerasan berbasis gender dalam Undang-Undang Pers menciptakan kekosongan normatif yang secara langsung mengarah pada kurangnya kepastian hukum. Ketika suatu bentuk kerugian tertentu seperti kekerasan berbasis gender tidak diatur secara eksplisit maka status hukumnya dalam kerangka hukum menjadi rancu. Hal ini berarti korban harus mencari perlindungan di bawah undang-undang lain seperti Undang-Undang TPKS atau KUHP yang prosesnya lebih rumit. Meskipun undang-undang lain ini dapat memberikan upaya hukum, mereka tidak menawarkan kepastian perlindungan langsung dari undang-undang yang mengatur profesi mereka. Fragmentasi ini melemahkan payung perlindungan yang seharusnya disediakan oleh Undang-Undang Pers bagi wartawan perempuan. Selain itu pada era digital saat ini wartawan perempuan juga kerap menjadi target utama KBGO, termasuk ancaman kekerasan seksual, *doxing*, dan *body shaming*, yang bertujuan untuk membungkam suara mereka.⁵⁸ Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Pers belum cukup mengakomodasi dimensi dan kompleksitas ancaman siber ini.⁵⁹

Analisis ini menunjukkan bahwa terlepas dari fungsi Undang-Undang Pers sebagai landasan utama kemerdekaan pers di Indonesia memiliki ruang lingkup perlindungan hukum yang terbatas. Keterbatasan Undang-Undang Pers tidak mampu memberi perlindungan hukum yang komprehensif dan kepastian hukum bagi wartawan perempuan. Didukung dengan esensial frasa yang netral gender yang tidak disertai dengan antisipasi dan akomodasi yang maksimal dalam pelaksanaannya justru menjadi tantangan spesifik bagi wartawan perempuan. Penegakan hukum dapat dikatakan efektif harus melampaui netralitas dalam menggunakan pendekatan responsif gender dengan melihat unsur moralitas berdasarkan nilai yang hidup di masyarakat.⁶⁰

Kesenjangan dan keterbatasan konstruksi hukum menjadi sangat jelas ketika dihadapkan pada realitas tantangan khusus yang dihadapi wartawan perempuan, terutama terkait dengan kekerasan berbasis gender, diskriminasi karir, dan isu

⁵⁷ Rizka Fakhry Alfiananda, "Meletakkan Realisme Hukum sebagai Pendekatan dalam Judicial Reasoning melalui Pedoman Pemidanaan", *Tumou Tou Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm 71.

⁵⁸ Silvia Ng dan Ignatius Haryanto, *Op.Cit*, hlm153.

⁵⁹ UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada pasal eksplisit yang mengatur terkait perlindungan hukum pada dimensi siber. Hal ini terjadi karena tahun perumusan Undang-Undang belum menghadapi tantangan berbasis daring.

⁶⁰ Syahril Abdullah, "Effectiveness of Form of Legal Protection for Journalists in Carrying Out Their Journalistic Duties", *Estudiante Law Journal*, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm 759.

keseimbangan kerja-keluarga.⁶¹ Ketidakjelasan definisi perlindungan hukum yang responsif gender, standar pembuktian yang tidak sensitif gender, tidak adanya kewajiban afirmatif bagi perusahaan pers, dan inkonsistensi dalam penafsiran dan penegakan hukum, semuanya berkontribusi pada kesenjangan yang signifikan dalam kepastian hukum bagi jurnalis perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dirancang untuk diterapkan secara universal tidak sengaja menciptakan defisit perlindungan bagi kelompok-kelompok tertentu karena adanya kebutaan gender.

D. KESIMPULAN

Posisi wartawan perempuan dalam konstruksi Undang-Undang Pers cukup lemah. Karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang posisi wartawan perempuan secara spesifik. Pasal-pasal yang terkandung tidak membedakan jenis kelamin wartawan. Hal ini dapat dimaksudkan sebagai kesetaraan di mata hukum. Sehingga hak-hak wartawan perempuan tidak memiliki kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi wartawan perempuan tidak memiliki kepastian hukum. Karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak cukup menjadi dasar perlindungan hukum bagi wartawan perempuan. Interpretasi perlindungan hukum dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers memberikan pandangan luas dan menciptakan ambiguitas yurisdiksi, sehingga muncul ketidakpastian hukum terhadap kasus bias gender. Wartawan perempuan yang menghadapi kejahatan berbasis gender harus menggunakan perlindungan melalui Undang-Undang TPKS dan KUHP yang menyebabkan fragmentasi hukum yang lebih kompleks. Inkonsisten penafsiran dan penegakan hukum menjadi indikasi adanya ketidakpastian hukum bagi wartawan perempuan.

Demi memastikan kebebasan pers dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara setara, diperlukan adanya upaya kolektif dan berbagai pihak secara *multi-faceted*. Upaya ini harus melibatkan perwakilan sudut pandang legislatif, eksekutif, yudikatif, Dewan Pers, industri media dan organisasi profesi wartawan. Hal ini ditujukan untuk membangun lingkungan kerja yang setara, aman dan inklusif bagi wartawan perempuan.

Hukum harus memberikan perlindungan yang pasti secara konkrit dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan karakteristik pers. Maka perlu adanya revisi Undang-Undang Pers yang sesuai dengan tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan pers dan kesejahteraan wartawan itu sendiri. Perubahan dibutuhkan tidak hanya fokus pada perlindungan kebebasan pers, namun meliputi kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi wartawan perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan dan diskriminasi.

⁶¹ Silvia Ng dan Ignatus Haryanto, *Op.Cit*, hlm141

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. *Catatan Tahun 2024: Keluar dari Mulut Harimau Masuk ke Mulut Buaya*. 2024.
- Ani Purwanti. *Kekerasan Berbasis Gender*. Bildung, Yogyakarta, 2020.
- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). *Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Jurnalis dan Pekerja Media*. Jakarta, 2024.
- Dewan Pers. *Politik Publik Pers*. Jakarta, 2012.
- I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press, Malang, 2016.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran RI Nomor 4279. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Komnas Perempuan. *Kebebasan Pers dan Pemenuhan Hak Jurnalis Perempuan*. Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia, 2023.
- Mahkamah Konstitusi. *Modul Pendidikan Negara Hukum*.
- Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media). *Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia: Ancaman bagi Jurnalisme dan Kebebasan Pers*. Desember, 2021.
- PR2Media. *Modul Mencegah dan Mengatasi Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jurnal

- Afrinald Rizhan. "Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen". 2021.
- Atika Sharfina, Nur Anisa, dan Zakirah Azman. "Eksistensi Jurnalis Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Banda Aceh dan Aceh Besar". *Jurnal* Vol. 6, No. 2, 2021.
- Ballian Siregar, Veranus Sidharta, dan Wenny Maya Arlena. "Pengaruhutamaan Gender: Studi Kasus Jurnalis Perempuan Metro TV". Vol. 1 No. 2, 2020.
- Bambang Sasmita Adi Putra, et.al. "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Tindak Pidana Kekerasan bagi Jurnalis". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 3, 2024.
- Citra Antasari, Nur Haidar, dan Retno. "Eksistensi Jurnalis Perempuan sebagai Kontributor". *Journal of Social and Economics Research*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Desi Irawati dan Rohayati. "Jurnalisme Perempuan dan Berita Kekerasan Seksual: Analisis Profesionalisme Jurnalis Perempuan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwa dan Komunitas*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam

- Dominasi Tradisi Civil Law System”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Dwi Pusparini dan Gede Made Swardhana. “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Elma Hardiyanti. “Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi”. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Endre Vandy Katiandagho. “Perlindungan Hukum terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers”. *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 6, 2018.
- Gamaliel Christo Pombengi, et.al. “Perlindungan Hukum terhadap Kemerdekaan Pers dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik”. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 4, 2024.
- Hafifah Dinda Pratiwi, Sunarti, dan Triyono Lukmantoro. “Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis Perempuan di Media”. *Journal Undip*, Vol. 9, No. 3, 2021.
- Hana Mumtazah. “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Hasudungan Sinaga dan Josafat Pondang. 1988.
- Laporan Riset. “Kekerasan Seksual terhadap Jurnalis Perempuan Indonesia”. Kerjasama PR2Media dan AJI, International Media Support (IMS) Indonesia, 2023.
- Malthuf Siroj dan Ismail Marzuki. “Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif”. *Jurnal HAKAM*, Vol. 1 No. 2, 2017.
- Rahmazani. “Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia”. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, No. 1, 2022.
- Rafly Nofril, Masrizal, dan Nur Anisah. “Jurnalis Perempuan pada Sistem Patriarki”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 8, No. 4, 2023.
- Retno Manuhoro Setyowati, et.al. “Jurnalis Perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO)”. *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Rizka Fakhry Alfiananda. “Meletakkan Realisme Hukum sebagai Pendekatan dalam Judicial Reasoning melalui Pedoman Pemidanaan”. *Tumou Tou Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Silvia Ng dan Ignatius Haryanto. “Kekerasan Digital pada Jurnalis Perempuan di Media Feminis Indonesia: Studi Kasus pada Konde.co dan Magdalene.co”. *Jurnal Kajian Media*, Vol. 6 No. 2, 2022.
- Syafriadi dan Rani Fadhillah Syafrinaldi. “Implementation of Legal Protection for Journalist in Safeguarding Local Democracy”. *Proceedings of the Second International Conference on Social, Economy, Education and Humanity*, 2019.
- Syahril Abdullah. “Effectiveness of Forms of Legal Protection for Journalists in Carrying out Their Journalistic Duties”. *Estudiante Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2019.

Yolanda Strellarosa dan Martha Silaban.

Zikrina Munawarh. "Analisis Framing Berita Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Liputan6.com dan Antaranews.com". *Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Websites

Aliansi Jurnalis Independen. "Riset AJI-PR2Media: 82,6 Persen Jurnalis Perempuan Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual". <https://aji.or.id/informasi/riset-aji-pr2media-826-persen-jurnalis-perempuan-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual>. Diunduh 31 Januari, pukul 08.27.

Aliansi Jurnalis Independen. "Riset AJI-PR2Media: 82,6 Persen Jurnalis Perempuan Indonesia Mengalami Kekerasan Seksual". <https://aji.or.id/informasi/riset-aji-pr2media-826-persen-jurnalis-perempuan-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual>. Diunduh 23 Juni 2025, pukul 08.13.

Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Kebebasan Pers Sedunia: Kebebasan Pers dan Pemenuhan Hak Jurnalis Perempuan". <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-kebebasan-pers-sedunia-kebebasan-pers-dan-pemenuhan-hak-jurnalis-perempuan>. Diunduh Juli 2025, pukul 13.21.

PPMN. "Ancaman Keamanan Perempuan Jurnalis dan Aktivis Perlu Diatasi secara Kolektif". <https://ppmn.or.id/jurnalisme-perempuan/ancaman-keamanan-perempuan-jurnalis-dan-aktivis-perlu-diatasi-secara-kolektif/>. Diunduh 11 Juli 2025, pukul 08.47.

Tempo. "AJI Hentikan Kekerasan terhadap Jurnalis Perempuan dari Teror hingga Femisida". <https://www.tempo.co/hukum/aji-hentikan-kekerasan-terhadap-jurnalis-perempuan-dari-teror-hingga-femisida--1225914>. Diunduh 3 Juni 2025, pukul 16.18.

Tempo. "Fakta-fakta Jurnalis Perempuan di Banjarbaru Tewas Diduga Dibunuh Anggota TNI AL". <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-jurnalis-perempuan-di-banjarbaru-tewas-diduga-dibunuh-anggota-tni-al-1224945>. Diunduh 23 April, pukul 11.30.

The Conversation. "Riset: Jurnalis Perempuan Masih Menjadi Target Rentan Kekerasan". <https://theconversation.com/riset-jurnalis-perempuan-masih-menjadi-target-rentan-kekerasan-201465>. Diunduh 23 Juni 2025, pukul 08.13.